



PENETAPAN
Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hasbullah Bin Panjang, lahir di Siraisan tanggal 01 Juli 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Netti Nasution Binti Taslim, lahir di Pagaran Bitra tanggal 01 Juli 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 78/PDM-SK/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yaitu:
 - 1.1. Menikah secara Agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - 1.2. Pada saat pernikahan pemohon II berwalikan saudara kandung tertua Pemohon II yang bernama Bandes Nasution, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sesak nafas;
 - 1.3. Pada saat pernikahan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Ishak Hasibuan dan Jainal Hasibuan;
 - 1.4. Pemohon II mempunyai mahar uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) di bayar tunai ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II di atas ;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 6.1. Anre Saputra Hasibuan Bin Hasbullah, laki-laki, lahir di Siraisan, pada tanggal 24 Oktober 2009;
 - 6.2. Arpan Saleh Hasibuan Bin Hasbullah, Laki-laki, lahir di Siraisan pada tanggal 09 Agustus 2011;
 - 6.3. Harinah Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahir di Siraisan pada tanggal 15 Mei 2013;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Winda Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016;

6.5. Windi Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016;

7. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan belum sempat di urus pada saat itu;

11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi membuat akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya,

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasbullah Bin Panjang) dengan Pemohon II Netti Nasution Binti Taslim) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Hasbullah Bin Panjang) dan Pemohon II (Netti Nasution Binti Taslim) untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hasbullah), NIK : 1221060107800011 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Netti Nasution), NIK : 1221064107820006 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Ishak Hasibuan Bin Tamar Hasibuan, lahir di Siraisan, 25 Mei 1974, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Hasbullah) dan Pemohon II (Netti Nasution) sebab saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 OKtober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung tertua Pemohon II yang bernama Bandes Nasution, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sesak nafas;
 - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak Hasibuan dan Jainal Hasibuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Anre Saputra Hasibuan Bin Hasbullah, laki-laki, lahir di Siraisan, pada tanggal 24

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktoberi 2009, Arpan Saleh Hasibuan Bin Hasbullah, Laki-laki, lahir di Siraisan pada tanggal 09 Agustus 2011, Harinah Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahir di Siraisan pada tanggal 15 Mei 2013, Winda Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016 dan Windi Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016;

- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam

2. Mulia nasution Bin Japar nasution, lahir di Siraisan, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (Hasbullah) dan Pemohon II (Netti Nasution);
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung tertua Pemohon II yang bernama Bandes Nasution, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sesak nafas;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak Hasibuan dan Jainal Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Anre Saputra Hasibuan Bin Hasbullah, laki-laki, lahir di Siraisan, pada tanggal 24 Oktober 2009, Arpan Saleh Hasibuan Bin Hasbullah, Laki-laki, lahir di Siraisan pada tanggal 09 Agustus 2011, Harinah Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahir di Siraisan pada tanggal 15 Mei 2013, Winda Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016 dan Windi Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Pemohon I dan Pemohon II dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah saudara kandung tertua Pemohon II yang bernama Bandes Nasution, karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit sesak nafas, mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh Ishak Hasibuan dan Jainal Hasibuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Anre Saputra Hasibuan Bin Hasbullah, laki-laki, lahir di Siraisan, pada tanggal 24 Oktober 2009, Arpan Saleh Hasibuan Bin Hasbullah, Laki-laki, lahir di Siraisan pada tanggal 09 Agustus 2011, Harinah Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahir di Siraisan pada tanggal 15 Mei 2013, Winda Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016 dan Windi Saputri Hasibuan Binti Hasbullah, Perempuan, Lahut di Desa Siraisan pada tanggal 14 September 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab;

1. *I’anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hasbullah Bin Panjang) dengan Pemohon II (Netti Nasution Binti Taslim) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2008 di Desa Siraisan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Juni 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqaidah 1441 Hijriah** oleh **Wendri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Khozin Maki, S.H.I.** dan **Akhmad Junaedi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Panitera,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNPB	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
J u m l a h	: Rp	106.000.00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)